



P U T U S A N
Nomor 102/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO ;**
Tempat lahir : Tanjung Mulia (Sumatera Utara) ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 03 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Emplasmen Pabrik PT. KTU Astra
Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto
Gasib, Kabupaten Siak atau alamat sesuai KTP
Dusun Terusan Koto RT.02 RW.06 Kelurahan Kuala
Gasib, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak ;
Islam ;
Agama : Karyawan PT. KTU Astra (Helper) ;
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2018 s/d tanggal 23 April 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama WIRA GUNAWAN, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum WIRA GUNAWAN,SH. yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Qasim 005, Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/Pid.PN-SKK/Wg/IV/2018 Tanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Nomor 77/SK/K/2018/PN.Siak tanggal 26 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.102/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak No. Reg. Perkara : PDM - 84/ SIAKS/04/2018 tanggal 09 April 2018 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak No.Reg.Perk: PDM - 84/ SIAKS/04/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam, tutup ban depan warna orange dengan nomor rangka : MH1JFB117DK709471 ;
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan nomor 0515606 atas nama YUDI CAHYADI dengan rangka MH1JFB117DK709471, nomor mesin : JFB1E-1666733 BM 5491 YO ;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin ;

Dikembalikan kepada PT. KTU ASTRA melalui saksi BALIAN HASIBUAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

halaman 2 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak bisa menguraikan secara jelas peran dari Terdakwa dalam kaitannya dengan penemuan jerigen yang berisi oli tersebut;
2. Bahwa supir bis yang bernama JON tidak dijadikan saksi dan tidak pernah dihadirkan dipersidangan;
3. Bahwa pihak yang dirugikan dengan penemuan oli tersebut apakah PT. KTU Astra selaku pemiliknya ataukah pribadi saksi BALIAN HASIBUAN karena jika pemilik oli adalah PT. KTU Astra harusnya dihadirkan sebagai saksi korban dipersidangan ?;
4. Bahwa oli mesin bis dan alat berat adalah sama – sama jenis W1540 dan sdr. JON selaku supir bis juga pernah meminta oli ke gudang ;
5. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan security, parkir bis dalam kondisi gelap ;
6. Bahwa jerigen yang berisi oli tersebut tidak bisa diletakkan ditengah sepeda motor Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 04 Juni 2018, dan tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi secara tertulis tertanggal 07 Juni 2018, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 84/ SIAKS/04/2018 tanggal 09 April 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di depan Masjid Al-I khlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya

halaman 3 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa datang ke gudang PT. KTU ASTRA untuk mengambil oli jenis W1540 dengan total sebanyak 135 liter, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 wib, saksi BALIAN HASIBUAN (Kepala Security PT. KTU ASTRA) mendapatkan informasi adanya dugaan barang-barang milik PT. KTU ASTRA diambil oleh seseorang selanjutnya saksi BALIAN HASIBUAN bersama saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN melakukan pengintaian di depan Masjid Al-Ikhlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, tidak lama kemudian saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN melihat Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam sambil membawa 1 (satu) jerigen oli W1540 dan 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam bus sekolah milik PT. Kimia Tirta Utama yang berada di depan Masjid Al-Ikhlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian saksi BALIAN HASIBUAN, saksi FADRI HENDRI dan saksi RIADIN langsung mendatangi Terdakwa ke dalam bus sekolah tersebut, selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh BALIAN HASIBUAN, saat di interogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa hanya mengaku ingin beristirahat di dalam bus, namun atas alasan Terdakwa tersebut saksi BALIAN HASIBUAN tidak percaya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa oli W1540 bukan yang seharusnya yaitu ke unit alat berat PT. KTU ASTRA sehingga PT. KTU ASTRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

halaman 4 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di depan Masjid Al-I khlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa datang ke gudang PT. KTU ASTRA untuk mengambil oli jenis W1540 sebanyak 135 liter dan Terdakwa menerima oli tersebut dari saksi ROBBY ANGGARA PUTRA Bin (alm) ROSIDIN selaku helper gudang PT. KTU ASTRA, kemudian oli W1540 yang sudah dikeluarkan oleh saksi ROBBY ANGGARA PUTRA diperuntukan atau digunakan untuk operasional alat berat sebagaimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai helper alat berat Excavator di PT. KTU ASTRA.
- Bahwa prosedur pengambilan oli W1540 digudang PT. KTU ASTRA yaitu pemohon harus menunjukkan atau memberikan Bon Permintaan Barang (BPB) yang ditandatangani oleh Asisten Workshop atau Kepala Teknik, untuk Bon Permintaan Barang (BPB) dapat diperoleh dari staf admin di PT. KTU ASTRA kemudian proses pengambilan barang atau oli W1540 dapat langsung dilakukan oleh pekerja untuk mempercepat pekerjaan kemudian yang mengeluarkan barang atau oli W1540 dilakukan oleh saksi ROBBY ANGGARA PUTRA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 wib, saksi BALIAN HASIBUAN (Kepala Security PT. KTU ASTRA) mendapatkan informasi adanya dugaan barang-barang milik PT. KTU ASTRA diambil oleh seseorang selanjutnya saksi BALIAN HASIBUAN bersama saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN melakukan pengintaian di depan Masjid Al-Ikhlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, tidak lama kemudian saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN melihat Terdakwa

halaman 5 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



datang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam sambil membawa 1 (satu) jerigen oli W1540 dan 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam bus sekolah milik PT. Kimia Tirta Utama yang berada di depan Masjid Al-Ikhlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian saksi BALIAN HASIBUAN, saksi FADRI HENDRI dan saksi RIADIN langsung mendatangi Terdakwa ke dalam bus sekolah tersebut, selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh BALIAN HASIBUAN, saat di interogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa hanya mengaku ingin beristirahat di dalam bus, namun atas alasan Terdakwa tersebut saksi BALIAN HASIBUAN tidak percaya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa oli W1540 bukan yang seharusnya yaitu ke unit alat berat PT. KTU ASTRA sehingga PT. KTU ASTRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di depan Masjid Al-I khlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa datang ke gudang PT. KTU ASTRA untuk mengambil oli jenis W1540 sebanyak 135 liter dan Terdakwa menerima oli tersebut dari saksi ROBBY ANGGARA PUTRA Bin (alm) ROSIDIN selaku helper gudang PT. KTU ASTRA,

halaman 6 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



kemudian oli jenis W1540 yang sudah dikeluarkan oleh saksi ROBBY ANGGARA PUTRA diperuntukan atau digunakan untuk operasional alat berat.

- Bahwa prosedur pengambilan oli W1540 digudang PT. KTU ASTRA yaitu pemohon harus menunjukkan atau memberikan Bon Permintaan Barang (BPB) yang ditandatangani oleh Asisten Workshop atau Kepala Teknik, untuk Bon Permintaan Barang (BPB) dapat diperoleh dari staf admin di PT. KTU ASTRA kemudian proses pengambilan barang atau oli W1540 dapat langsung dilakukan oleh pekerja untuk mempercepat pekerjaan kemudian yang mengeluarkan barang atau oli W1540 dilakukan oleh saksi ROBBY ANGGARA PUTRA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 03.30 wib, saksi BALIAN HASIBUAN (Kepala Security PT. KTU ASTRA) mendapatkan informasi adanya dugaan barang-barang milik PT. KTU ASTRA diambil oleh seseorang selanjutnya saksi BALIAN HASIBUAN bersama saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN melakukan pengintaian di depan Masjid Al-Ikhlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, tidak lama kemudian saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN melihat Terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam sambil membawa 1 (satu) jerigen oli W1540 dan 1 (satu) jerigen tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam bus sekolah milik PT. Kimia Tirta Utama yang berada di depan Masjid Al-Ikhlas PT. KTU ASTRA Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kemudian saksi BALIAN HASIBUAN, saksi FADRI HENDRIK dan saksi RIADIN langsung mendatangi Terdakwa ke dalam bus sekolah tersebut, selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh BALIAN HASIBUAN, saat di interogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa hanya mengaku ingin beristirahat di dalam bus, namun atas alasan Terdakwa tersebut saksi BALIAN HASIBUAN tidak percaya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa oli W1540 bukan yang seharusnya yaitu ke unit alat berat PT. KTU ASTRA sehingga PT. KTU ASTRA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP. -----

halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu :

1. Saksi **BALIAN HASIBUAN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Satpam di PT. KTU Astra ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di PT. KTU Astra sudah ± 10 (sepuluh) tahun sebagai helper alat berat ;
 - Bahwa berawal dari informasi yang saksi dapat jika sering terjadi transaksi jual beli bahan bakar minyak (BBM) diparkiran bis didepan mesjid PT. KTU Astra ;
 - Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama anggota mengintai 2 malam yaitu malam pertama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2017 dan malam kedua pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2017 ;
 - Bahwa pada pengintaian malam kedua, saksi bersama saksi SLAMET RIADIN dan saksi FADRI HENDRIK pergi mengintai ke lokasi parkiran bis didepan mesjid PT. KTU Astra ;
 - Bahwa pada saat itu saksi pergi sebentar untuk buang air besar, setelah saksi selesai buang air besar, saksi melihat jika saksi SLAMET RIADIN dan saksi FADRI HENDRIK sudah tidak berada ditempat semula, lalu saksi mendengar saksi SLAMET RIADIN dan saksi FADRI HENDRIK sedang berbicara dengan seseorang kemudian saksi mendatangi tempat saksi SLAMET RIADIN dan saksi FADRI HENDRIK tersebut dan saksi melihat Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu sudah hari Sabtu subuh tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 04.00 Wib ;
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi SLAMET RIADIN dan saksi FADRI HENDRIK tentang apa yang terjadi akan tetapi saksi SLAMET RIADIN dan saksi FADRI HENDRIK mengatakan "lihat saja kedalam" setelah itu saksi dan Terdakwa masuk kedalam bis antar jemput anak sekolah milik kontraktor PT. KTU Astra dan pada saat itu saksi melihat 2 (dua) buah jerigen dibelakang bis ;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka jerigen tersebut dan setelah dibuka Terdakwa ternyata isinya adalah oli mesin alat berat jenis W1540 yang masih bisa digunakan ;
 - Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa berada didalam bis lalu dijawab Terdakwa "hanya istirahat saja" ;

halaman 8 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain lagi yang berada dilokasi tersebut kecuali Terdakwa saja ;
- Bahwa disamping itu saksi juga melihat sepeda motor Vario yang digunakan Terdakwa sebagai kendaraan operasionalnya sebagai helper alat berat yang parkir disisi pintu bis, dimana pada sepeda motor tersebut ditemukan bekas oli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada seorangpun yang boleh tidur didalam bis yang parkir dihalaman mesjid PT. KTU Astra ;
- Bahwa pada saat itu kondisi penangkapan terhadap Terdakwa terang dikarenakan ada lampu sorot penerangan yang ada didepan mesjid PT. KTU Astra yang mengarah ke bis tersebut ;
- Bahwa kerugian PT. KTU Astra akibat pengambilan oli tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa yang membuka jerigen adalah saksi ;
- Bahwa lampu tersebut bukan mengarah ke bis melainkan ke mesjid ;
- Bahwa disepeda motor Terdakwa tidak ada bekas oli ;

2. Saksi **FADRI HENDRIK** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di PT. KTU Astra sejak tahun 2001 ;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapat saksi BALIAN HASIBUAN jika ada orang yang melangsir oli dari dalam PT. KTU Astra keluar PT. KTU Astra ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi SLAMET RIADIN mengintai 2 malam yaitu malam pertama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2017 dan malam kedua pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2017 ;
- Bahwa pada pengintaian malam kedua, saksi bersama saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN pergi mengintai ke lokasi sekitar 15 meter dari parkiran bis didepan mesjid PT. KTU Astra karena informasinya demikian ;
- Bahwa pada saat mengintai tersebut, saksi BALIAN HASIBUAN pergi sebentar untuk buang air besar ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi SLAMET RIADIN mengintai, lewat seseorang menggunakan sepeda motor dari arah depan langsung parkir di samping bis sekolah tersebut, kemudian saksi dan saksi SLAMET RIADIN mendekati orang tersebut yang sudah masuk kedalam bis dimana ternyata orang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SLAMET RIADIN menanyakan kepentingan apa Terdakwa berada didalam bis yang lalu dijawab Terdakwa "mau istirahat",

halaman 9 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi dan saksi **SLAMET RIADIN** menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawanya, lalu Terdakwa menjawab “tidak bawa apa – apa”;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan sedang piket menjaga alat berat ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan jerigen dibelakang bis yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui jerigen tersebut milik siapa ;
- Bahwa setelah jerigen tersebut dibuka, Terdakwa mengatakan isinya adalah oli mesin alat berat ;
- Bahwa kemudian dicek ke sepeda motor Terdakwa dimana disepeda motor Terdakwa ditemukan bekas oli ditengah diantara bagian kaki ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek dan tidak sedang menggunakan pakaian dinas ;
- Bahwa pada saat itu kondisi dilokasi sekitar bis terang karena lampu sorot mengarah ke bis ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa jerigen tidak muat jika dibawa menggunakan sepeda motor dengan posisi ditengah diantara kaki ;
- Bahwa saksi **BALIAN HASIBUAN** yang menyuruh Terdakwa membuka jerigen tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan jenis olinya, hanya mengatakan olinya khusus untuk mesin ;

3. Saksi **SLAMET RIADIN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di PT. KTU Astra sejak tahun 2001 ;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapat saksi **BALIAN HASIBUAN** jika ada orang yang melangsir oli dari dalam PT. KTU Astra keluar PT. KTU Astra ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi **BALIAN HASIBUAN** dan saksi **SLAMET RIADIN** mengintai 2 malam yaitu malam pertama pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2017 dan malam kedua pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2017 ;
- Bahwa pada pengintaian malam kedua, saksi bersama saksi **SLAMET RIADIN** dan saksi **BALIAN HASIBUAN** pergi mengintai ke lokasi sekitar 15 meter dari parkir bis didepan mesjid PT. KTU Astra karena informasinya demikian ;
- Bahwa pada saat mengintai tersebut, saksi **BALIAN HASIBUAN** pergi sebentar untuk buang air besar ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi **SLAMET RIADIN** mengintai, lewat seseorang menggunakan sepeda motor dari arah depan langsung parkir di

halaman 10 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



samping bis sekolah tersebut, kemudian saksi dan saksi SLAMET RIADIN mendekati orang tersebut yang sudah masuk kedalam bis dimana ternyata orang tersebut adalah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi SLAMET RIADIN menanyakan kepentingan apa Terdakwa berada didalam bis yang lalu dijawab Terdakwa “mau istirahat”, selanjutnya saksi dan saksi SLAMET RIADIN menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawanya, lalu Terdakwa menjawab “tidak bawa apa – apa”;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan sedang piket menjaga alat berat ;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan jerigen dibelakang bis yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui jerigen tersebut milik siapa ;
- Bahwa setelah jerigen tersebut dibuka, Terdakwa mengatakan isinya adalah oli mesin alat berat ;
- Bahwa kemudian dicek ke sepeda motor Terdakwa dimana disepeda motor Terdakwa ditemukan bekas oli ditengah diantara bagian kaki ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek dan tidak sedang menggunakan pakaian dinas ;
- Bahwa pada saat itu kondisi lokasi sekitar bis terang karena lampu sorot mengarah ke bis ;
- Bahwa atas perintah saksi BALIAN HASIBUAN lalu saksi memanggil supir bis tersebut yaitu sdr. JON ;
- Bahwa setelah sdr. JON datang ke lokasi, ditanyakan perihal oli tersebut yang kemudian sdr. JON mengatakan tidak tahu mengenai kepemilikan jerigen tersebut didalam bis ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan terhadap dirinya, dirinya juga hendak menggunakan narkoba jenis ganja didalam bis akan tetapi setelah dicari ganja yang akan digunakan Terdakwa tidak ditemukan ;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi, saksi BALIAN HASIBUAN dan saksi FADRI HENDRIK, Terdakwa mengantuk – antukkan kepalanya ke dinding bis sambil meminta tolong kepada saksi BALIAN HASIBUAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa jerigen tidak muat jika dibawa menggunakan sepeda motor dengan posisi ditengah diantara kaki ;
- Bahwa saksi BALIAN HASIBUAN yang menyuruh Terdakwa membuka jerigen tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan jenis olinya, hanya mengatakan olinya khusus untuk mesin ;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



4. Saksi HARUN yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. KTU Astra sebagai helper mekanik dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai helper alat berat ;
 - Bahwa tugas Terdakwa sehari – hari yaitu meminta bon pengambilan oli kepada saksi, kemudian Terdakwa membawa bon tersebut ke bagian gudang untuk mengambil olinya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari saksi BALIAN HASIBUAN, Terdakwa diduga menggelapkan oli mesin ;
 - Bahwa saksi pernah melihat oli yang menjadi barang bukti dalam perkara ini akan tetapi saksi tidak tahu jenisnya, akan tetapi oli yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sama jenisnya dengan oli yang ada di gudang ;
 - Bahwa jerigen untuk membawa oli dibawa oleh si peminta oli yang sudah membawa bon dan permintaan oli sesuai dengan kebutuhan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah meminta oli menggunakan jerigen yang menjadi barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi ROBBY ANGGARA PUTRA yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. KTU Astra sebagai petugas gudang dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai helper alat berat ;
 - Bahwa siapapun bisa meminta barang ke gudang meskipun orang luar sepanjang ada bon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah minta oli ke gudang menggunakan bon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, supir bis sekolah PT. KTU Astra yaitu sdr. JON pernah meminta oli mesin bis sebanyak ± 10 (sepuluh) liter ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi SUPIAN yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. KTU Astra sebagai operator alat berat dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai helper alat berat ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anggota saksi dan sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa baik – baik saja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu Terdakwa ditemukan didalam bis didepan mesjid ;

halaman 12 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



- Bahwa pada hari itu saksi tidak bekerja karena sedang mengurus istri saksi yang sakit ;
- Bahwa sehari – hari Terdakwa memang mengendarai sepeda motor VARIO sebagai kendaraannya ;
- Bahwa terkadang Terdakwa mengambil oli menggunakan sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah tidur didalam bis ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk meminta oli setiap diperlukan, rata – rata permintaan oli sebanyak 10 – 15 liter dan jik ada sisa penggunaan oli, maka sisanya disimpan dan ditaruh di alat berat ;
- Bahwa barang bukti jerigen merupakan jerigen yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengambil oli ke gudang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi AGUNG SUTRISNO yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. KTU Astra dibagian workshop atau bengkel yang memberi rekomendasi untuk penggantian oli dan saksi kenal dengan Terdakwa sebagai helper alat berat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggal 07 Oktober 2017 tidak pernah memberi rekomendasi untuk penggantian oli kepada Terdakwa ;
- Bahwa penggantian oli dilakukan oleh si peminta oli ;
- Bahwa lokasi alat berat yang dikendarai saksi SUPIAN dan Terdakwa berjarak \pm 4 KM dari gudang dan sepengetahuan saksi alat berat tersebut memang sudah bocor olinya akan tetapi karena diperlukan maka alat berat tersebut tetap digunakan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membatasi saksi SUPIAN dan Terdakwa dalam penggunaan oli ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. KTU ASTRA selama 10 (sepuluh) tahun sebagai helper alat berat ;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa yaitu menyiapkan apa yang diperintahkan operator ;

halaman 13 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja mulai dari jam 07.00 Wib s.d jam 14.00 Wib yang dilanjutkan dengan penjagaan alat berat secara kontrol ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari – hari yaitu dalam hal barang yang dibutuhkan operator, operator menyuruh Terdakwa, Terdakwa lalu meminta bon barang yang diperlukan ke bagian tehnik kemudian di tanda tangani atasan selanjutnya baru bisa dikeluarkan barang atas permintaan menggunakan bon tadi ;
- Bahwa jerigen tempat menyimpan oli berada di alat berat, jika jerigen dibutuhkan maka harus dijemput lagi jerigennya ke alat berat ;
- Bahwa pada saat penggunaan oli, jika berlebih maka akan disimpan untuk penggunaan keesokan harinya ;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 Wib, Terdakwa baru selesai mengontrol kondisi alat berat dimana Terdakwa mengontrol lokasi sendirian dikarenakan operator tidak masuk kerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang dari mengontrol alat berat, sampai di rumah anak Terdakwa rewel sehingga Terdakwa tidur didalam bis yang terparkir 100 (seratus) meter dari rumah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam bis, Terdakwa tidak melihat jerigen sama sekali ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil oli yaitu 1 atau 2 hari sebelum kejadian ;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil oli harus sepengetahuan operator ;
- Bahwa pada malam itu hanya ada 1 bis yang terparkir akan tetapi biasanya banyak bis yang parkir diarea tersebut ;
- Bahwa jerigen sebagai barang bukti adalah benar jerigen yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengambil oli (diperlihatkan barang bukti dipersidangan) ;
- Bahwa sepeda motor VARIO yang dikendarai Terdakwa tidak bisa membawa jerigen ;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ada membenturkan kepala ke dinding bis ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam, tutup ban depan warna orange dengan nomor rangka : MH1JFB117DK709471 ;

halaman 14 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan nomor 0515606 atas nama YUDI CAHYADI dengan rangka MH1JFB117DK709471, nomor mesin : JFB1E-1666733 BM 5491 YO ;
- 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 pukul 03.30 Wib Terdakwa diamankan saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN selaku security PT. KTU Astra didalam bis yang terparkir didepan mesjid PT. KTU Astra, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN selaku security PT. KTU Astra melakukan pengintaian atas informasi yang diterima yaitu sering terjadi transaksi jual beli bahan bakar minyak diparkiran bis didepan mesjid PT KTU ASTRA ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa diamankan, saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN terlebih dahulu melakukan pengintaian dilokasi tersebut dimana pada saat itu saksi FADRI HENDRIK dan saksi SLAMET RIADIN melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarainya masuk kedalam bis dan setelah diikuti oleh saksi FADRI HENDRIK dan saksi SLAMET RIADIN ternyata Terdakwa masuk kedalam bis tersebut sambil membawa jerigen yang berisikan oli mesin alat berat jenis W1540 ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan didalam bis ternyata ditemukan 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin alat berat jenis W1540 ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak mengakui membawa jerigen tersebut kedalam bis dan kemudian supir bis sekolah yang bernama sdr. JON

halaman 15 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil untuk dimintai keterangan dan sdr. JON mengatakan tidak tahu mengenai kepemilikan jerigen tersebut didalam bis ;

- Bahwa benar Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai helper alat berat yang membantu operator alat berat yaitu saksi SUPIAN dalam melaksanakan pekerjaannya dimana tugas Terdakwa yaitu meminta barang apa saja yang dibutuhkan operator alat berat termasuk oli alat berat ;
- Bahwa benar jerigen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jerigen yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengambil oli ;
- Bahwa benar alat berat yang digunakan saksi SUPIAN selaku operator dan Terdakwa selaku helper sudah mengalami kebocoran sehingga harus sering diisi oli ;
- Bahwa benar Terdakwa membantah seluruh uraian perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan tidak ada orang lain dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 362 KUHP ;
Atau :

Kedua : Pasal 374 KUHP ;
Atau :

Ketiga : Pasal 372 KUHP ;

halaman 16 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi dipersidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki ;
3. Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

halaman 17 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan sengaja*" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (**opzet**), akan tetapi dalam penjelasan resmi (**M.v.T**) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (**opzet**) adalah **Willen en Weten**, adapun yang dimaksud dengan **Willen en Weten** adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (**Willen**) dan menginsafi atau mengerti (**Weten**) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" (**wederechtelijk**) menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya

halaman 18 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 pukul 03.30 Wib Terdakwa diamankan saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN selaku security PT. KTU Astra didalam bis yang terparkir didepan mesjid PT. KTU Astra, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atas informasi yang diterima yaitu sering terjadi transaksi jual beli bahan bakar minyak diparkiran bis didepan mesjid PT KTU ASTRA ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diamankan, saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN terlebih dahulu melakukan pengintaian dilokasi tersebut dimana pada saat itu saksi FADRI HENDRIK dan saksi SLAMET RIADIN melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor VARIO yang dikendarainya masuk kedalam bis dan setelah diikuti oleh saksi FADRI HENDRIK dan saksi SLAMET RIADIN ternyata Terdakwa masuk kedalam bis tersebut sambil membawa jerigen yang berisikan oli mesin alat berat jenis W1540;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam bis ternyata ditemukan 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin alat berat jenis W1540 dan pada saat itu Terdakwa tidak mengakui membawa jerigen tersebut kedalam bis lalu kemudian dipanggillah supir bis sekolah yang bernama sdr. JON untuk dimintai keterangan dan sdr. JON mengatakan tidak tahu mengenai kepemilikan jerigen tersebut didalam bis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai helper alat berat yang membantu operator alat berat yaitu saksi SUPIAN dalam melaksanakan pekerjaannya dimana tugas Terdakwa yaitu meminta barang apa saja yang dibutuhkan operator alat berat termasuk oli alat berat dan jerigen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jerigen yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengambil oli tersebut serta alat berat yang digunakan saksi

halaman 19 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



SUPIAN selaku operator dan Terdakwa selaku helper sudah mengalami kebocoran sehingga harus sering diisi oli dan disanalah letak perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim dalam memiliki oli alat berat tersebut dimana karena pekerjaan Terdakwa sebagai helper yang leluasa mengambil oli alat berat ke gudang yang kemudian digunakan untuk mengisi oli alat berat dan menurut keterangan saksi SUPIAN jika sisa pemakaian oli tersebut disimpan untuk digunakan lagi dan atas kesempatan itulah Terdakwa bisa mengumpulkan sisa pemakaian oli tersebut untuk dikumpulkan dalam jerigen oli yang biasa Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa diamankan dan pada saat Terdakwa diamankan tidak ada orang lain dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa membantah seluruh uraian perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, Terdakwa tidak pula mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan sangkalannya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mengakomodir ketentuan dari Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal **188 KUHP** menerangkan sebagai berikut:

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- | | |
|-----------|---------------------------|
| a. | Keterangan saksi ; |
| b. | Surat ; |
| c. | Keterangan Terdakwa ; |

Ayat (3) dst ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN selaku security PT. KTU Astra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, jika tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada didalam bis dan dilokasi tersebut hanya ada Terdakwa sendiri, keterangan saksi HARUN, saksi ROBBY ANGGARA PUTRA saksi AGUNG SUTRISNO dan saksi SUPIAN yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut menerangkan jika tugas Terdakwa sehari – hari yaitu mengambil oli mesin alat berat ke bagian gudang dengan menggunakan bon permintaan oli,

halaman 20 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



dimana menurut keterangan saksi SUPIAN selaku operator alat berat dan atasan langsung Terdakwa, jika Terdakwa ketika mengambil oli ke gudang rata – rata dengan jumlah 10 – 15 liter dan jika ada sisa maka oli tersebut ditaruh di alat berat, sehingga dari persesuaian keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan uraian fakta dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan adalah tidak benar dikarenakan keterangan saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN, saksi BALIAN HASIBUAN, saksi HARUN, saksi ROBBY ANGGARA PUTRA saksi AGUNG SUTRISNO dan saksi SUPIAN dapat diambil sebagai **petunjuk** bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, dimana oleh karena Terdakwa selaku helper alat berat yang memiliki keleluasaan dalam mengambil oli ke gudang akibat alat berat yang sudah bocor maka Terdakwa dapat menyimpan oli mesin tadi didalam jerigen oli yang memang didalam penguasaannya selaku helper alat berat, terbukti dari fakta persidangan Majelis Hakim melihat sendiri Terdakwa berbelit – belit dalam memberi keterangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini ialah siapakah pemilik atau yang berhak atas 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin alat berat tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, 2 (dua) buah jerigen tersebut didapatkan dari dalam bis sekolah yang terparkir didepan mesjid PT. KTU Astra, dan berdasarkan keterangan saksi HARUN jika oli yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan oli yang sama jenisnya dengan oli yang terdapat di gudang PT. KTU Astra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin tersebut adalah milik PT. KTU Astra dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa mengambil oli mesin alat berat tersebut adalah karena pekerjaan Terdakwa

halaman 21 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



sebagai helper alat berat yang membantu operator alat berat yaitu saksi SUPIAN dalam melaksanakan pekerjaannya dimana tugas Terdakwa yaitu meminta barang apa saja yang dibutuhkan operator alat berat termasuk oli alat berat dengan cara Terdakwa meminta bon pengambilan oli kepada saksi HARUN, kemudian Terdakwa membawa bon tersebut ke bagian gudang untuk mengambil olinya dan jerigen yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jerigen yang biasa digunakan Terdakwa untuk mengambil oli mesin serta alat berat yang digunakan saksi SUPIAN selaku operator dan Terdakwa selaku helper sudah mengalami kebocoran sehingga harus sering diisi oli;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan oli mesin alat berat tersebut pada Terdakwa adalah atas dasar hubungan yang sah yaitu hubungan kerja antara pihak PT. KTU Astra dengan Terdakwa dan bukan karena tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum yang sebelumnya telah dikuasai oleh Terdakwa adalah karena hubungan kerja atau menerima upah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) buah jerigen yang berisi oli mesin yang dibawa Terdakwa kedalam bis sekolah yang parkir didepan mesjid PT. KTU Astra ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai helper alat berat yang bekerja membantu operator alat berat yaitu saksi SUPIAN dalam melaksanakan pekerjaannya dimana tugas Terdakwa yaitu meminta barang apa saja yang dibutuhkan operator alat berat di PT. KTU Astra dan Terdakwa menerima upah dari PT. KTU Astra sebagaimana keterangan saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN, saksi BALIAN HASIBUAN, saksi HARUN, saksi ROBBY ANGGARA PUTRA, saksi AGUNG SUTRISNO dan saksi SUPIAN serta bukti surat berupa surat keterangan dari PT. KTU Astra tentang status karyawan Terdakwa berikut slip gajinya yang terlampir dalam berkas perkara ;

halaman 22 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dari Penasihat Hukum Terdakwa berisikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak bisa menguraikan secara jelas peran dari Terdakwa dalam kaitannya dengan penemuan jerigen yang berisi oli tersebut;

Bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini, Majelis Hakim berpendapat jika dari uraian keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah nyata adanya peran Terdakwa dalam penemuan jerigen yang berisi oli tersebut dimana Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai helper alat berat yang membantu operator alat berat yaitu saksi SUPIAN dalam melaksanakan pekerjaannya dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke – 2 diatas yang telah dinyatakan telah terpenuhi tersebut sehingga Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa point ini ;

2. Bahwa supir bis yang bernama JON tidak dijadikan saksi dan tidak pernah dihadirkan dipersidangan ;

Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini, Majelis Hakim berpendapat mengenai hadir atau tidaknya sdr. JON selaku supir bis dipersidangan adalah hak daripada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya sedangkan dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini ;

3. Bahwa pihak yang dirugikan dengan penemuan oli tersebut apakah PT. KTU Astra selaku pemiliknya ataukah pribadi saksi BALIAN HASIBUAN karena jika pemilik oli adalah PT. KTU Astra harusnya dihadirkan sebagai saksi korban dipersidangan ?;

halaman 23 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini menurut Majelis Hakim oleh karena pasal 374 KUHP merupakan delik biasa artinya siapapun berhak untuk melaporkan perbuatan pidana tersebut sedangkan korban dalam perkara ini yaitu PT. KTU Astra yang diwakili oleh saksi BALIAN HASIBUAN menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk membuat terang mengenai kerugian yang dialami PT. KTU Astra sehingga manakala Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan point ini ingin supaya PT. KTU Astra dihadirkan sebagai saksi korban adalah tidak relevan sehingga Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini ;

II. Dari terdakwa berisikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oli mesin bis dan alat berat adalah sama – sama jenis W1540 dan sdr. JON selaku supir bis juga pernah meminta oli ke gudang ;

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa point ini Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis oli yang sama antara alat berat dengan mesin bis adalah suatu hal yang perlu dibuktikan oleh ahli, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan baginya yang bisa membuktikan pembelaannya point ini meskipun hak tersebut telah ditawarkan Majelis Hakim kepadanya sehingga Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa point ini ;

2. Bahwa pada saat Terdakwa diamankan security, parkir bis dalam kondisi gelap ;

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa point ini Majelis Hakim berpendapat masalah gelap atau terangnya parkir bis pada saat itu sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur – unsur diatas yang telah dinyatakan terbukti tersebut, lagipula pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada dilokasi tersebut dan atas hal ini Terdakwa membenarkannya, kemudian tidaklah mungkin menjadi suatu kebetulan jika saksi FADRI HENDRIK, saksi SLAMET RIADIN dan saksi BALIAN HASIBUAN yang memang sedang mengintai transaksi oli atas informasi yang diterima dilokasi tersebut lalu Terdakwa datang dan masuk kedalam bis yang ternyata didalam bis sudah ada 2 (dua) buah jerigen

halaman 24 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



yang sehari – hari memang digunakan Terdakwa untuk mengambil oli ke gudang, sehingga atas pertimbangan ini Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa ;

3. Bahwa jerigen yang berisi oli tersebut tidak bisa diletakkan ditengah sepeda motor Terdakwa ;

Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa point ini Majelis Hakim berpendapat bisa atau tidak diletakkannya jerigen ditengah sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat itu tidaklah menjadi persoalan utama, dikarenakan yang menjadi persoalan utama adalah 2 (dua) buah jerigen oli yang biasa digunakan Terdakwa sudah ada didalam bis sehingga Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa point ini ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti :

halaman 25 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam, tutup ban depan warna orange dengan nomor rangka : MH1JFB117DK709471 ;
- 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan nomor 0515606 atas nama YUDI CAHYADI dengan rangka MH1JFB117DK709471, nomor mesin : JFB1E-1666733 BM 5491 YO ;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat diamankan, sedangkan dari fakta persidangan tidak ada fakta yang menerangkan jika kendaraan itu yang digunakan Terdakwa untuk membawa jerigen tersebut maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa ;

Terhadap barang bukti :

- 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin ;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan oli mesin milik PT. KTU Astra maka sudah selayaknya dikembalikan kepada PT. KTU Astra melalui saksi BALIAN HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perusahaan tidak tenang dalam menjalankan kegiatannya ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARMAN Bin (Alm) EDI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN BERSEKUTUWAN MELAKUKAKAN TINDAK PIDANA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor dan tanpa body warna hitam, tutup ban depan warna orange dengan nomor rangka : MH1JFB117DK709471 ;
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor dengan nomor 0515606 atas nama YUDI CAHYADI dengan rangka MH1JFB117DK709471, nomor mesin : JFB1E-1666733 BM 5491 YO ;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 2 (dua) buah jerigen yang berisikan oli mesin ;

Dikembalikan kepada PT. KTU ASTRA melalui saksi BALIAN HASIBUAN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **JUMAT** tanggal **08 JUNI 2018** oleh **BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SELO TANTULAR, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 JUNI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **SLAMET SANTOSO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.



I. SELO TANTULAR, S.H.

BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.

II. MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BACOK.

halaman 28 dari 28 halaman Putusan No.102/Pid.B/2018/PN Sak.